

KAJIDAH TAFSIR DAN APLIKASINYA PADA MASA NABI DAN SAHABAT

Amir Hamzah¹

¹ Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
Korespondensi Penulis. Amirhamzahiaim2019@gmail.com

Abstrak


Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan aplikasi kaidah tafsir di masa Nabi Saw. dan para sahabatnya. Pengungkapan kaidah tafsir beserta aplikasinya khususnya di masa Nabi dan sahabat penting untuk dilakukan pembacaan ulang mengingat produk tafsir selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Metode penulisan ini adalah studi kepustakaan (library research) yakni menelaah sumber-sumber primer yang valid terkait kaidah tafsir sebagai basis utama yang harus dimiliki oleh mufasir. Sumber terkait kaidah tafsir dan penafsiran Nabi dan Sahabat tersebut lalu dianalisa secara mendalam sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan utuh. Hasilnya, penafsiran yang dilakukan oleh Nabi Saw. dan sahabat adalah penafsiran yang tidak diragukan kredibilitasnya, ini jelas memberikan ruang belajar kepada mufasir setelahnya khususnya mufasir kontemporer untuk tidak melupakan mufasir awal, yakni Nabi dan sahabat. Bahwa sejauh apapun kita dari masa diturunkannya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., interpretasi yang dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an saat ini tidak boleh hampa ruang dan waktu dimana Al-Qur'an tersebut turun, tentu harus dibarengi dengan tolok ukur yang baik dan benar, mengingat Al-Qur'an selalu s}a>lih sepanjang masa.

Kata Kunci : Kaidah Tafsir, Nabi dan Sahabat

1. Pendahuluan

Al-Qura'n al-karim adalah kitab samawi yang paling terakhir diturunkan dan berfungsi sebagai petunjuk bukan hanya terhadap anggota masyarakat Arab akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti. Al-Qur'an memuat seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek vertikal maupun horizontal bahkan hubungan dengan alam semestapun tertera dalam al-Qur'an (Al-Qatthan, 1983: 18).

Prinsip, doktrin dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh al-Qur'an sangat global dan memungkinkan setiap generasi memberikan interpretasi yang berbeda dengan para cendekiawan sebelumnya karena al-Qur'an menggunakan bahasa yang sangat tinggi sastranya dan mengandung berbagai rahasia yang tidak mungkin ditangkap secara sama oleh semua kalangan. Pada generasi awal



(sahabat) tidak sama pemahaman dan pengetahuannya terhadap al-Qur'an, baik kuantitas maupun kualitasnya, apatahlagi generasi setelahnya (Al-Zahabi>: 34).

Sebagai pembawa kalam ilahi, Rasulullah adalah orang pertama yang menjadi tumpuan untuk menjelaskan dan menafsirkan kalimat atau ayat Al-Qur'an yang kurang jelas atau masih berlaku umum, sebab Nabi adalah penerima dan penyampai wahyu sebagaimana dalam QS. al-Nah}l: 64.

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman” (Depag RI, 2005: 273).

Sahabat sebagai sasaran pertama Al-Qur'an, jika tidak paham makna dan maksudnya akan segera bertanya kepada Rasulullah dan direspon langsung oleh Rasulullah Saw., namun Rasulullah tidak menafsirkannya mengikuti alur pikirannya sendiri akan tetapi menurut wahyu ilahi. Penjelasan dan penafsiran Rasulullah hanyalah pelantara saja, sedang hakikatnya, Allahlah sebagai penafsir pertama (Al-Syirbasi, 2001: 67). Dalam QS. al-Najm: 2-3, Allah Swt. berfirman:


وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Depag RI, 2005: 526).

Untuk mengetahui sejauh mana penafsiran Nabi dan sahabat, maka perlu adanya penelusuran sejarah tentang berbagai upaya ulama dalam mengembangkan kaidah-kaidah penafsiran dengan tujuan mengetahui prosedur kerja para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga penafsiran tersebut dapat digunakan secara fungsional oleh masyarakat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Kaidah-kaidah ini kemudian dapat digunakan sebagai referensi bagi pemikir Islam kontemporer untuk mengembangkan kaidah penafsiran yang sesuai dengan



perkembangan zaman. Namun kaidah penafsiran tersebut tidak berperan sebagai alat justifikasi benar-salah terhadap suatu penafsiran, akan tetapi kaidah tersebut lebih berfungsi sebagai pengawal metodologis agar tafsir yang dihasilkan bersifat obyektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, sebab produk tafsir pada dasarnya adalah produk pemikiran manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu

2. Pembahasan

2.1 Pengertian Kaidah Tafsir

Kaidah tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu قاعدة dan التفسير. *Qa>'idah* yang akar katanya terdiri dari huruf ق-ع-د memiliki arti duduk sebagaimana dalam surah al-Nu>r: 60:

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana” (Depag RI, 2005: 358).


Menurut Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, yang dimaksud *al-qawa>'id* dalam ayat tersebut adalah perempuan-perempuan yang duduk dan berdiam lama serta tetap pada satu kondisi. Oleh karena itu, zaman bisa disebut *maq>'ad* akan tetapi tidak bisa disebut *al-majlis* (Al-Ra>zi>, 1992: 46). Sehingga secara etimologi, kaidah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh perkara tertentu atau sesuatu yang menjadi dasar perkara lain.

Kata *al-qawa>'id* juga bermakna pondasi atau dasar sebagaimana dalam surah al-Baqarah: 127:

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada



kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui" (Depag RI, 2005: 20).

Kedua makna tersebut dapat disatukan bahwa yang dimaksud dengan *al-qawa'id* adalah sesuatu yang menjadi asal atau dasar yang menjadi pijakan perkara lain. Sedangkan secara terminologi, ulama memberikan beberapa definisi yang beragam redaksinya, meskipun substansinya sama, antara lain:

1. Menurut al-Jurja'ni, *al-qa'idah* adalah masalah umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (Al-Jurja'ni, 1405 H: 219).
2. Menurut Ahmad Muhammad al-Sya'fi yang dikutip oleh Muchlis Usman, *al-qa'idah* adalah hukum-hukum yang bersifat universal yang hukum juz'i (partikal) yang banyak masuk di bawah hukum tersebut (Muchlis Usman, 2002: 3).
3. Menurut Ahmad al-Fayumi, *al-qa'idah* adalah perkara umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (Al-Fayumi: 510).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disebutkan bahwa *al-qa'idah* adalah hukum atau kaidah universal yang membawahi beberapa hukum atau kaidah partikal. Sedangkan kata *al-tafsir* yang terdiri dari ف-س-ر yang berarti menjelaskan sesuatu dan menjadikannya terang benderang (Ibnu Faris, 2002: 402), sebagaimana dalam surah *al-Furqan*: 33.


ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً

Terjemahnya:

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”(Depag RI, 2005: 363).

Menurut Ibnu 'Asyur, kata *tafsir* dalam ayat ini bermakna penjelasan dan perincian tentang makna sesuatu, khususnya yang terkait dengan argumentasi dan dalil (Ibnu Asyur, 1984: 23). Secara terminologi, ulama juga memberikan beberapa definisi yang satu sama lain berbeda redaksinya meskipun kandungan dan cakupannya sama, yaitu:

1. Menurut Mustafa Muslim, *al-tafsir* adalah ilmu yang dapat mengungkap makna-makna ayat-ayat al-Qur'an dan menjelaskan maksud




Allah dalam ayat tersebut sesuai dengan kemampuan individu manusia (Al-Maududi, 1989: 5).

2. Menurut al-Zarqa, *al-tafsir* adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi *dilalah* (petunjuk)-nya terhadap maksud dan kehendak Allah sesuai dengan kemampuan manusia (Al-Zarqa, 1996: 4).
3. Menurut al-Zarkasyi, *al-tafsir* adalah ilmu yang dapat digunakan mengetahui pemahaman al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah saw., menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya dengan bantuan ilmu linguistik, *nahwu, tasrif, ilmu al-bayan, usjul al-fiqh, qira'ah, asbab al-nuzul dan nasikh-mansukh* (Al-Zarkasyi: 13).
4. Menurut al-Alusi, ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'an, *madlul* (indikasi), hukum-hukum tunggal atau *tarkib* (prase), dan makna-makna yang terkandung dalam susunan kalimat al-Qur'an serta ilmu-ilmu pelengkapannya (Al-Alusi: 4).

Dari definisi-definisi ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-tafsir* adalah ilmu yang membahas tentang maksud dan tujuan Allah swt. dalam al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia dengan menggunakan semua ilmu yang dibutuhkan dalam mengungkap dan memahami makna-makna ayatnya.

Berdasarkan pengertian *al-qaidah* dan *al-tafsir* yang telah dipaparkan di atas, maka yang dimaksud dengan kaidah tafsir adalah hukum-hukum universal yang digunakan untuk sampai pada pengkajian makna-makna al-Qur'an dan mengetahui tata cara mendapatkan faedah-faedahnya. jadi kaidah tafsir merupakan asas atau dasar utama yang dibutuhkan oleh para mufassir dalam memahami Al-Qur'an. Yang dimaksud tafsir Nabi adalah penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan jelas. Penafsiran Nabi tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Langsung disampaikan oleh Nabi tanpa didahului pertanyaan atau permintaan.
2. Disampaikan oleh Nabi setelah ada pertanyaan dan atau permintaan dari para sahabat.



Sedangkan penafsiran para ulama tafsir dengan menggunakan hadis atau sunnah tidak dapat dikategorikan tafsir Nabi akan tetapi disebut *al-tafsi>r bi al-sunnah*. Sementara tafsir sahabat adalah penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat Nabi terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

2.2 Bentuk-bentuk Kaidah Tafsir Nabi dan Aplikasinya

Rasulullah saw. adalah penafsir pertama terhadap al-Qur'an dan pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an (Muhammad Ismail Ibrahim: 35). Penafsiran dan penjelasan Rasulullah terhadap al-Qur'an beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Ada yang berfungsi sebagai *baya>n al-ta'ki>d* (memperkuat dan menggarisbawahi kembali isi al-Qur'an) dan ada yang bersifat *baya>n al-tafsi>r* (memperjelas, merinci dan membatasi pengertiannya) (Quraish Shihab, 2005: 238).

Di samping itu, Rasulullah Saw. dibekali dengan wahyu dan diberikan garansi *ma's}um* terhadap penafsirannya, sehingga tafsirnya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki penafsir lain dan sudah pasti kebenarannya. Oleh karena itu, tafsir Nabi didahulukan dari yang lain.

Oleh karena bahasa Al-Qur'an tidak selalu mudah difahami oleh kaum muslimin, Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah berusaha mempermudah pemahaman firman-firman Allah tersebut melalui tafsir-tafsirnya. Penafsiran Nabi inilah yang dianggap ide ketuhanan yang disampaikan secara utuh dan tidak menyimpang.

Berikut adalah kaidah-kaidah yang terkait dengan tafsir Nabi Saw. yang memposisikan tafsirnya pada posisi tertinggi:


a. Kaidah Pertama

إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده

Artinya:

“Jika ada penafsiran Nabi saw., maka penafsiran lain setelahnya tidak dibutuhkan lagi.

Dalam bahasa lain, penjelasan dan penafsiran Nabi terhadap lafaz-lafaz al-Qur'an didahulukan dari penjelasan apapun.



Di antara cara atau metode yang digunakan Rasulullah saw. dalam menafsirkan al-Qur'an adalah:

b. Tafsir Nabi dengan Menggunakan Ayat Al-Qur'an

Rasulullah Saw. seringkali menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika ayat *الذين آمنوا ولم* *يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ* (*al-An'a>m*: 82) para sahabat bertanya "Wahai Rasulullah saw. kalau demikian artinya, lalu siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim?"

Kemudian Rasulullah saw. menjelaskan maksud dari kata *z>julm* tersebut dengan menggunakan ayat lain, padahal sahabat berusaha menafsirkannya dengan pendekatan bahasa. Namun Rasulullah Saw. menegur sahabat dengan mengatakan bahwa makna zalim tidak seperti yang dimaksud, akan tetapi zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan (Al-Bukha>ri>, 1987: 2542), dengan membaca QS. Luqma>n: 13. *يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم*

c. Tafsir Nabi dengan Pendekatan Bahasa


Di antara contoh penafsiran Nabi saw. dengan menggunakan pendekatan bahasa, yaitu pada saat menceritakan tanya jawab Allah swt. terhadap Nabi Musa dan kaumnya tentang *tabli>g al-risa>lah*, kemudian Nabi membaca ayat:

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

lalu Nabi menafsirkan lafaz *وسطا* dengan *العدل* (Al-Bukha>ri>, 1987: 1215) di mana makna etimologi dari lafaz *وسطا* adalah adil dan setengah (Ibnu Fa>ris: 82).

d. Tafsir Nabi dengan Penjelasan Mura>diyah

Tafsir Nabi dengan cara penjelasan *mura>diyah* merupakan tafsir yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah Saw., baik penafsiran Nabi tersebut dengan cara menafsirkan terlebih dahulu kemudian membaca ayat yang ditafsirkan, atau membaca ayatnya terlebih dahulu kemudian menafsirkannya, ataukah penafsiran Nabi didahului sengketa atau kesalahpahaman sahabat terhadap ayat, ataukah Nabi bertanya tentang maksud ayat kepada sahabat, akan tetapi mereka tidak menjawabnya atau keliru memahaminya (Khalid al-Sabt, 1997: 131).



Adapun contoh ayat yang ditafsirkan terlebih dahulu sebelum ayatnya atau istilah lain *تقديم التفسير على المفسرة* yaitu pada saat Nabi menjelaskan tentang orang miskin dengan mengatakan:

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف.

Artinya:

“Bukanlah orang miskin yaitu orang yang meminta-minta satu biji kurma atau dua dan atau satu suapan atau dua, akan tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak mau meminta-minta.”

Kemudian Nabi menyuruh membaca ayat yang terkait dengan penafsirannya:

واقروا إن شئتم يعني قوله "لا يسألون الناس إلحافاً"

Sebaliknya, terkadang Nabi menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu, seperti QS. al-Mutaffifin: 6:

يوم يقوم الناس لرب العالمين.


dengan mengatakan:

حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه

Contoh penafsiran Nabi yang didahului oleh sengketa/perbedaan pendapat di kalangan sahabat yaitu pada saat salah seorang dari Bani Khadrah dan Bani 'Amr ibn 'Auf berbeda pendapat tentang mesjid yang dimaksud dalam ayat *لمسجد أسس على التقوى*, apakah mesjid Nabawi ataukah mesjid Quba' lalu Rasulullah menjelaskannya bahwa mesjid yang dimaksud adalah mesjid Nabawi (At Turmudzi: 144).

Sedangkan contoh penafsiran Nabi terhadap ayat al-Qur'an setelah disalahpahami oleh sahabat antara lain adalah kesalahpahaman 'Adi ibn Hatim terhadap ayat *حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود* dengan memaknainya secara tekstual yaitu benang putih dan hitam, lalu Rasulullah saw. mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan benang akan tetapi *سواد الليل وبياض النهار* (hitamnya malam dan putihnya siang) (Al-Bukhari, 128).

Sementara salah satu contoh penafsiran Nabi yang didahului oleh pertanyaan Nabi adalah pada saat Nabi membacakan surah *al-Kausar* kemudian



Nabi bertanya “Apakah kalian mengetahui apa itu *al-kaus/ar*?”, kemudian menjelaskan maksud *al-kaus/ar* dengan mengatakan:

فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير...

(*al-Kaus/ar* adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku yang penuh dengan kebaikan...) (Muslim: 12).

e. Tafsir Nabi dengan Pengamalan Ayat

Salah satu cara Nabi menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an adalah dengan mengamalkan ayat tersebut. Semisal pasca turunnya surah al-Nas}r, Rasulullah banyak membaca اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك pada saat ruku’ dan sujud (Al-Bukha>ri>: 1900).

Semua cara atau metode penafsiran Nabi di atas, dapat dijadikan contoh penerapan kaidah yang terkait dengan tafsir Nabi yang harus didahulukan dari penafsiran-penafsiran yang lain.

f. Kaidah Kedua

ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية

Artinya:

“Lafaz-lafaz syariat dilarikan kepada makna-makna syariatnya, jika tidak ditemukan makna syariatnya, maka diberi makna uruf (kebiasaan), jika tidak ada, maka dilarikan pada makna linguistiknya”.

Sejalan dengan kaidah di atas adalah kaidah berikut:


تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي

Artinya:

“Mendahulukan makna syariat dari pada makna bahasa” (Sulaiman al-Ru>mi>: 143).

Jika terdapat suatu kata memiliki dua makna atau lebih, salah satunya adalah makna bahasa, sedangkan makna yang lain adalah makna syariat, padahal kedua makna tersebut berbeda, maka makna yang didahulukan adalah makna syariat karena Al-Qur’an diturunkan untuk menjelaskan syariat kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Salah satu contoh kaidah tersebut adalah lafaz “shalat” dalam QS. al-Taubah: 84: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. Yang dimaksud dengan lafaz shalat dalam



ayat tersebut adalah makna syariatnya yaitu shalat jenazah, meskipun terdapat makna lain dari shalat yaitu doa, yaitu bahasanya. Contoh lain yang diberikan oleh Syaikh *al-Islam* Ibnu Taimiyah adalah kata *al-haj* dalam ayat *وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ*. kata *al-haj* tidak bisa dilarikan kepada makna bahasanya yaitu semua tujuan dan maksud akan tetapi kata *al-haj* diartikan sebagai tujuan atau maksud tertentu tanpa harus merubah lafaznya (Ibnu Taimiyah, 2005: 299).

Jika tidak ditemukan penggunaan khusus terhadap lafaz dengan makna syariat tertentu, maka kata tersebut dikembalikan kepada makna ‘uruf yang berlaku pada saat turunnya al-Qur’an, semisal kata *al-dabbah* yang secara makna bahasa adalah semua hewan yang melata, akan tetapi makna ‘uruf pada saat itu adalah hewan yang memiliki empat kaki. Hal itu didasarkan kepada kaidah “Suatu lafaz akan diturunkan berdasarkan ‘uruf mayoritas penggunaannya” (Khalid al-Sabt:152).

Sedangkan lafaz yang maknanya tidak ditemukan dalam syariat dan ‘uruf, maka makna lafaz tersebut dikembalikan kepada makna bahasanya.

Semua penjelasan tersebut berlaku, jika tidak ada indikasi atau dalil yang mengarahkan dari maknanya (syariat, uruf dan bahasa) kepada makna lain (Khalid al-Sabt:152), contoh yang terdapat indikasi pengalihan makna dari makna syariat kepada makna bahasa adalah kalimat *وَصَلِّ عَلَيْهِمْ* dalam surah *al-Taubah*: 103 dengan mengembalikan kepada makna bahasanya yaitu doa’, karena ada indikator dari hadis lain yaitu:


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال "اللهم صل عليهم"

Artinya:

“Rasulullah saw. jika datang kepadanya suatu kaum dengan membawa sedekah/zakatnya, dia berkata “Ya Allah, berilah mereka rahmat” (Muslim: 121).

2.3 Bentuk Kaidah Tafsir Sahabat dan Aplikasinya

Bila Sahabat merupakan generasi pertama yang menerima Al-Qur’an, menyaksikan turunnya Al-Qur’an secara berlahan-lahan, sekaligus sahabatlah orang pertama yang menerima penafsiran dari Rasulullah Saw., bahkan para sahabat tidak meneruskan bacaan Al-Qur’an lebih dari 10 ayat sebelum



mengetahui dan memahami maksudnya dengan cara beriman, berilmu atau beramal (Al-Sa'di>: 3).

Di samping sumber penafsiran sahabat langsung kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan *ahl al-Kita>b*, ijtihad sahabat juga memiliki keistimewaan di mana mereka lebih mengetahui asal-usul peletakan bahasa Arab dan segala macam rahasianya, pengetahuan mereka terhadap adat-istiadat bangsa Arab, hal-hal Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab di mana Al-Qur'an diturunkan serta kemampuan dan wawasan keilmuan mereka yang begitu dalam dan luas (Al-Zahabi>: 58).

Berdasarkan beberapa argumen yang telah disebutkan, tafsir sahabat sudah sepantasnya didahulukan dari pada penafsiran orang-orang setelahnya, bahkan sebagiannya harus didahulukan, sebagaimana kaidah berikut:

قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه

Artinya:


“Pernyataan atau penafsiran sahabat didahulukan dari penafsiran para ulama setelahnya, meskipun zahir kalimatnya tidak menunjukkan hal itu” (Khalid al-Sabt: 186).

Maksud dari kaidah tersebut adalah tafsir sahabat lebih didahulukan dari tafsir yang lain selain tafsir Nabi Saw., meskipun makna redaksinya tidak menunjuk demikian, selama makna tersebut tidak bertentangan dengan tafsir Nabi Saw. Jika tafsir sahabat bertentangan dengan tafsir Nabi Saw, maka tafsir sahabat ditolak (Khalid al-Sabt: 186).

Meskipun demikian, tafsir sahabat juga memiliki tingkatan-tingkatan yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada hukum penggunaan tafsir sahabat. Untuk lebih jelasnya, pemakalah akan menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

a. Tafsir Sahabat yang Bebas dari Intervensi Apapun

Tafsir sahabat yang tidak bisa diintervensi oleh rasio, maka hal itu dihukumi *marfu'* yang berkonsekuensi kewajiban merujuk kepada tafsir sahabat tersebut, seperti *asba>b al-nuzu>l*, berita tentang alam gaib sepanjang tidak diambil dari kisah-kisah israiliyat dan sejenisnya. Hal itu ditegaskan oleh al-Zarqa>ni dan al-Zarkasyi> dalam kitabnya (Al-Zarqa>ni>: 37).



Salah contohnya, ayat *نسأوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم* dimana Jabir ibn Abdillah mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah perkataan orang Yahudi bahwa suami yang mendatangi istrinya dari belakang, anaknya akan cacat (Al-Wa>hidi>, 1411 H: 77).

b. Tafsir yang Merujuk kepada Bahasa

Sahabat jika menafsirkan al-Qur'an dengan merujuk kepada bahasa yang ada para mereka, maka tidak ada keraguan untuk menjadikannya sebagai pegangan atau rujukan bahkan harus diterima sebagai sebuah tafsir yang benar karena mereka adalah *ahl al-lisa>n* (pemilik bahasa Arab) (Al-Zarkasyi>: 172).

Salah satu contohnya, ketika para sahabat menafsirkan kata *القصر* dalam QS. al-Mursala>t: 32 (*إنها ترمي بشرر كالقصر*) dengan mengatakan bahwa mereka membuat tiga kayu bakar dengan panjang ± 3 siku lalu membangunnya untuk musim dingin, bangunan itulah yang disebut *القصر*.

c. Tafsir yang Merujuk kepada *Ahl al-Kita>b*

Sebagaimana diketahui bahwa riwayat israiliyat dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Riwayat sah karena sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi.
- b. Riwayat batil karena bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi.
- c. Riwayat yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan.


Salah satu contohnya adalah penjelasan tentang kisah Nabi Musa dalam ayat 26 dari surah *al-Ma>idah*: *فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض*. Lengkapnya kisah tersebut terdapat dalam tafsir Ibn Jari>r (Al-T{abari>, 2000: 1998).

d. Tafsir yang Menggunakan Ijtihad

Penafsiran sahabat yang bersumber pada ijtihad, dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Tafsir Sahabat yang Hasil Ijtihadnya Sama

Jika ijtihad sahabat terhadap satu kasus atau masalah kemudian hasilnya sama, maka dapat dipastikan ijtihad mereka dapat dijadikan hujjah karena hal itu masuk kategori *ijma'> sahabat* (Khalid al-Sabt: 182).



b. Tafsir Sahabat yang Hasil Ijtihadnya Berbeda

Jika terjadi perbedaan pendapat penafsiran sahabat terhadap sebuah kata Al-Qur'an, kalimat atau ayat Al-Qur'an, maka dilakukan *al-tarji>h* kepada salah satu pendapat sahabat dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Mendahulukan pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an.
2. Mendahulukan pendapat yang sesuai dengan *al-sunnah*.
3. Mendahulukan pendapat sahabat yang paling benar cara qiyasnya (Al-Sya>fi.i>: 597).

c. Tafsir Seorang Sahabat yang Ijtihadnya tidak Ditentang oleh Sahabat Lain

1. Ijtihad tersebut masyhur (terkenal)


Pendapat seorang sahabat yang sudah masyhur kemudian tidak ditentang oleh sahabat lain maka tidak disangsikan lagi bahwa pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah, bahkan dianggap sebagai ijma' oleh mayoritas ulama, sebagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu>' al-Fata>wa>* (Ibnu Taimiyah: 14).

2. Ijtihad tersebut tidak masyhur (terkenal)

Sedangkan penafsiran sahabat yang tidak tersebar dan dikenal luas atau tidak jelas apakah tafsir sahabat tersebut dikenal luas atau tidak, maka dinggap hujjah oleh imam mazhab empat (Khalid al-Sabt: 182).

3. Simpulan


Merujuk terhadap penjelasan-penjelasan di atas, dapat dibuat beberapa poin kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang kaidah tentang tafsir Nabi dan sahabat, sebagai berikut: 1) Kaidah tafsir adalah hukum-hukum universal yang digunakan dan dibutuhkan oleh para penafsir untuk sampai pada pengkajian makna-makna Al-Qur'an dan mengetahui tata cara mendapatkan faedah-faedahnya. Sedangkan tafsir Nabi adalah penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan jelas, baik didahului oleh pertanyaan dan atau permintaan dari para sahabat atau tidak, akan tetapi langsung ditafsirkan sehingga ijtihad ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan hadis atau sunnah tidak masuk kategori tafsir Nabi akan tetapi disebut tafsir al-Qur'an bi al-




sunnah. Adapun tafsir sahabat adalah penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat Nabi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an; 2) Bentuk kaidah tafsir Nabi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Pertama: Penjelasan dan penafsiran Nabi terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an didahulukan dari penjelasan apapun. Kedua: Mendahulukan makna syariat dari pada makna uruf dan atau bahasa. Sementara cara dan metode penafsiran Nabi dapat dibagi dalam empat bagian yaitu: 1) Tafsir Nabi dengan menggunakan ayat Al-Qur'an, 2) Tafsir Nabi dengan pendekatan bahasa, 3) Tafsir Nabi dengan penjelasan mura>diyah dan 4) Tafsir Nabi dengan pengamalan ayat; 3) Kaidah tafsir sahabat adalah "Perkataan atau penafsiran sahabat didahulukan dari penafsiran para ulama setelahnya, meskipun zahir kalimatnya tidak menunjukkan hal itu". Kaidah tersebut dapat diklasifikasi dalam empat bagian. Pertama: Tafsir sahabat yang bebas dari intervensi apapun. statusnya harus diterima dan menjadi hujjah. Kedua: Tafsir yang merujuk kepada bahasa juga menjadi hujjah dan diterima karena mereka adalah ahl lisa>n al-'Arab. Ketiga: Tafsir yang merujuk kepada ahl al-kita>b yang status kehujjahannya terbagi tiga yaitu diterima, ditolak dan tidak diterima dan tidak ditolak. Keempat: Tafsir yang menggunakan ijtihad juga dapat dibagi dalam tiga bagian lagi yaitu diterima sebagai sebuah ijma', dilakukan tarji>h{ dan diterima sebagai hujjah oleh mayoritas ulama, khususnya maz|a>hib al-Arba'.

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Al-Alu>si>, Abu> al-Fad>l Mah{mu>d. (t.th.). Ru>h{ al-Ma'a>ni> fi. Tafsir al-Qur'a>n al-'Az}i>m wa al-Sab'i al-Mas|a>ni>. Juz. I. Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s| al-'Arabi>.
- Al-Bukha>ri>, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma>'il. (1987). Al-Ja>mi' al-S}ah{i>h li al-Bukha>ri>. Beirut: Da>r Ibnu Kas|i>r.



- Al-Fayūmi, Ahmad ibn Muhammad ibn Ali. (t.th.). *Al-Misbāh al-Munīr fī Gariḇ al-Syarḥ al-Kabīr li al-Raḥīmī*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah.
- Al-Jurjānī, Ali ibn Muhammad ibn Ali. (1405 H). *Al-Ta’rīfāt*. Bairut: Da’ir al-Kitaḇ al-‘Arabi.
- Al-Naisabūrī, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj. (t.th.). *Al-Jāmi’ al-Saḥīḥ li Muslim*. Bairut: Da’ir al-Jail.
- Al-Qaṭṭān, Manna’. *Mabaḥiṣ fī ‘Uluḡ al-Qur’aṅ*. (1983). Bairut: Muassah al-Risālah.
- Al-Raḥḥī, Abu Abdillah Muhammad ibn Umar Fakhrudin. (1992). *Mafaṭīḥ al-Gaib*. Bairut: Da’ir al-Fikr.
- Al-Ruḡaynī, Fahd ibn Abd Rahman ibn Sulaimān. (1419). *Buḥuṣṣ fī Usūl al-Tafsiṛ wa Manaḥijih*. Maktabah al-Taubah.
- Al-Sa’dī, Abd Rahman ibn Naṣīr. *Al-Qawa’id al-Hisān fī Tafsiṛ al-Qur’aṅ*.
- Al-Sabt, Khalid ibn Usman. (1997). *Qawa’id al-Tafsiṛ, Jam’an wa Dirāsah. Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyah, Da’ir ibn ‘Affān*.
- Al-Syaḥī, Muhammad ibn Idris. *al-Risālah*.
- Al-Tāyibī, Musa’id ibn Sulaimān ibn Naṣīr. (1422 H). *Al-Tafsiṛ al-Lugawī li al-Qur’aṅ al-Karīm. Cet.I; al-Riyād: Da’ir Ibn al-Jauzī*.
- Al-Tābarī, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. (2000). *Al-Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’aṅ*. Dimasyq: Muassasah al-Risālah.
- Al-Tuḥḥī, Muhammad al-Tāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tāhir ibn ‘Asyūr. (1984 H). *Al-Tahriṛ wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Da’ir al-Tuḥḥī li al-Nasyr.
- Al-Turmuḥī, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. (t.th.). *Al-Jāmi’ al-Saḥīḥ Sunan al-Turmuḥī*. Juz. II. Bairut: Da’ir Ihya’ al-Turāṣ al-‘Arabi.
- Al-Waḥīdī, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad. (1411 H). *Asḥāb Nuzūl al-Qur’aṅ*. Bairut: Da’ir al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Zāḥabī, Muhammad Husain. *Al-Tafsiṛ wa al-Mufassiruḅ*.



Al-Zarkasyi>, Abū Abdillāh Muhammad ibn Bahā>dir. (1391H). Al-Burhā>n fi>

‘Ulu>m al-Qur’a>n, Bairut: Da>r al-Ma’rifah.

Al-Zarqā>ni>, Muhammad Abd al-‘Az}i>m. (1996). Mana>hil al-‘Irfa>n fi>

‘Ulu>m al-Qur’a>n. Bairut: Da>r al-Fikr.

Asy-Syirbas}i>, Ahmad. (2001). Sejarah tafsir al-Qur’an. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ibra>him, Muhammad Isma’i>l. al-Qur’a>n wa I’ja>zuh al-‘Ilmi>. (t.th.). Bairut: Da>r al-S|aqa>fah al-‘Arabiyah.

Muslim, Mus}t}afa>. (1989). Maba>h{is| fi> al-Tafsi>r al-Maud>u’}i>. Damsyiq: Da>r al-Qalam.

Shihab, M. Quraish. (2005). Tafsir al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.

Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Abd Halim ibn. (2005). Majmu’ al-Fata>wa Da>r al-Wafa>.

Usman, H. Muchlis. (2002). Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zakariya>, Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn. (2002). Maqa>yi>s al-Lughah. Bairut: Ittih}a>d al-Kita>b al-‘Arabi>.